

Vol. 2, NO. 1, November - April 2021

ISSN: 2722-7170 (p); 2722-2543 (e)

Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy

Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy

E-ISSN: 2722-2543

P-ISSN: 2722-7170

Vol. 2 No. 1, November - April 2021

Editorial Team:

Editor In-Chief

Zaenal Muttaqin, IAIN Surakarta, Central Java

Managing Editor

Azzah Nilawaty, IAIN Surakarta, Central Java

Editors

Alfina Hidayah Malik, IAIN Surakarta, Central Java

Mei Candra Mahardika, IAIN Surakarta, Central Java

Nur Rohman, IAIN Surakarta, Central Java

Arif Eko Priyo Atmojo, IAIN Surakarta, Central Java

Reviewer

Islah Gusmian, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Indonesia

Nur Kafid, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Indonesia

Tsalis Muttaqin, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Indonesia

Abd. Halim, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Indonesia

Fadhli Lukman, Orientalisches Seminar Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
Germany

Muzayyin Ahyar, Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Indonesia

Ulya Fikriyati, Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep, Indonesia

Kamilia Hamidah, Institut of Pesantren Mathali'ul Falah, Pati, Indonesia

Hamdan Maghribi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Indonesia

Mokhammad Zainal Anwar, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Indonesia

Alamat Redaksi: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta.

Jl. Pandawa No. 1, Pucangan, Kartasura, Jawa Tengah, 57168

Phone: +62271-781516, Fax: +62271-782774.

email: jurnal.ajipp@gmail.com

<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/ajipp/index>

Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy

E-ISSN: 2722-2543

P-ISSN: 2722-7170

Vol. 2 No. 1, November - April 2021

Tabel of Content

RABITHAH MA'AHID ISLAMIYYAH PBNU DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI PESANTREN PADA MASA PANDEMI	
~ Abdul Ghofarrozin, Tutik Nurul Janah	1-24
PENTASHIHAN AL-QUR'AN DIGITAL DI INDONESIA: PERAN, OTORITAS, DAN LEGITIMASI LPMQ	
~ Anis Maisya, Nur Rohman	25-42
KONSEP SABAR DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI DAN IMPLEMENTASINYA PADA MASA PANDEMI COVID-19	
~ Hensa Ilham Intan Lutfi Primalita, Alfina Hidayah	43-58
FILSAFAT ETIKA MASYARAKAT ISLAM JAWA: KONSEP BAIK DAN BURUK	
~ Daryono	59-82
RELEVANSI MAKNA JIHAD TERHADAP PANDEMI COVID-19: STUDI ANALISIS MA'NA CUM MAGHZA DALAM PENAFSIRAN QS. AL-'ANKABUT [29]: 6-7)	
~ 'Amilatu Sholihah	83-110
MAKNA ZARRAH DALAM AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA DAN TAFSIR ILMI KEMENAG RI	
~ Nur Metta Chumairoh Azzuhro	111-136

RABITHAH MA'AHID ISLAMIYAH PBNU DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI PESANTREN PADA MASA PANDEMI

Abdul Ghofarozin

Institut Pesantren Mathali'ul Falah, Pati.

Tutik Nurul Janah

Institut Pesantren Mathali'ul Falah, Pati.

Abstrak

Kata kunci:

RMI PBNU,
Pesantren,
Pandemi
COVID-19.

Sejak datangnya pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah menggalakkan berbagai macam cara agar pandemi ini tidak meluas. Salah satunya adalah dengan mengubah proses pendidikan jarak jauh yang dilakukan secara daring/online bagi semua jenjang. Namun, kebijakan ini tidak bisa diterapkan bagi lembaga pendidikan pesantren yang tetap mengadakan pembelajaran offline. Hal itu karena, sejak awal pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai basis asrama (boarding school), sehingga mereka dapat mengontrol semua aktifitas masyarakat di dalamnya. Dalam proses melakukan perlawanan terhadap pandemic Covid-19, Pesantren tentu tidak mampu menjangkau semua akses baik informasi maupun medis sendirian. Oleh karena itu, mereka tetap harus bekerjasama dengan berbagai pihak. Nahdlatul Ulama' sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, sejak awal mempunyai lembaga Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyyah (RMI) yang fokus menaungi ribuan pesantren di seluruh Indonesia. Artikel ini fokus untuk melihat bagaimana peran RMI mendampingi pesantren dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang mendasarkan data pada wawancara, observasi dan dokumentasi, artikel ini menunjukkan bahwa RMI mempunyai peran penting mendampingi pesantren melawan Covid-19. Pertama, pada tahap pencegahan, RMI PBNU memberi himbuan melalui pemberitahuan resmi untuk semua pesantren, dan melakukan sosialisasi protokol kesehatan dengan

flayer, pamphlet, dll. Kedua, tahap detect and respond, RMI PBNU merealisasikan program pelatihan satuan tugas (SATGAS) untuk penanganan COVID-19 di pesantren, menyediakan mesin deteksi virus (mesin PCR), bersama Persatuan Dokter Nahdlatul Ulama (PDNU) mendampingi kasus COVID-19 di pesantren.

Abstract

Keywords:

RMI PBNU,
Pesantren,
Pandemic
Covid-19

Since the arrival of the Covid-19 pandemic in Indonesia, the education process has been carried out online for all levels. However, this policy cannot be applied to pesantren educational institutions that continue to conduct offline learning. The question is how can Islamic boarding schools (pesantren) survive the Covid-19 pandemic ?. There are institutions that play an active role in controlling and preventing it. Nahdlatul Ulama' (NU) as the largest community organization in Indonesia, has a Rabithah Ma'ahid Islamiyyah(RMI) which focuses on sheltering thousands of Islamic boarding schools (pesantren) throughout Indonesia. This article focuses on looking at the role of RMI in assisting Islamic boarding schools in dealing with the Covid-19 pandemic. By using a qualitative-descriptive approach that bases data on interviews, observation and documentation, this article shows that RMI has an important role in assisting Islamic boarding schools against Covid-19. First, at the prevention stage, RMI PBNU gave an appeal through official notifications to all pesantren, socializing health protocols with flayers, pamphlets, etc. Second, at the detect and respond stage, RMI PBNU implemented a task force training program (SATGAS) for handling COVID-19 at Islamic boarding schools, providing virus detection machines (PCR machines), together with the Nahdlatul Ulama Doctors Association (PDNU) accompanying COVID-19 cases in Islamic boarding schools.

Pendahuluan

Protokol kesehatan merupakan strategi penting untuk mencegah penyebaran kasus infeksi COVID-19. Sejauh ini, penanganan Covid-19 masih terus dilakukan penelitian untuk penemuan antiviral spesifik. Karenanya, masyarakat perlu untuk tahu dan menerapkan beberapa protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19.¹ Protokol kesehatan

¹ Faura Dea Ayu Pinasti, "Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan," *Wellness and Healthy Magazine* 2 (2020): 244 <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/22034>.

yang dimaksud di sini adalah aturan yang ditetapkan berdasarkan standar organisasi kesehatan dunia (WHO), yang berisi tata cara meminimalisir dan menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Protokol kesehatan meliputi cara-cara preventif maupun kuratif yang digunakan sebagai panduan dalam berbagai situasi di masa pandemi. Istilah protokol kesehatan saat ini cukup akrab bagi semua kalangan. Hal ini dikarenakan, *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang penyebarannya terjadi sejak akhir 2019 hingga awal 2021, belum berakhir.

Pandemi merupakan wabah penyakit yang penyebarannya bersifat global. Pandemi bukan hal baru dalam sejarah umat manusia. Tercatat beberapa wabah yang membahayakan nyawa pernah menghantui dunia. Perbedaan antara wabah dan pandemi sesungguhnya hanya terkait perbedaan cakupan luas geografi penyebaran suatu penyakit. WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global berdasarkan tingkat penyebaran secara cepat dan luas di beberapa negara dan mempengaruhi hidup orang banyak. Dalam perspektif psikologi ada istilah psikologi epidemi (*epidemic psychology*) dan psikologi pandemi (*pandemic psychology*). Kedua istilah tersebut hanya dibedakan pada tingkat luas penyebaran pengaruh penyakit secara psikologis berdasarkan tingkat kecepatan dan luasnya penyebaran. Karakteristik penyakit, disertai kemajuan teknologi informasi, menyebabkan penyebaran COVID-19 secara psikologis begitu cepat dan massif.²

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus SARS-COV-2 yang baru ditemukan pada akhir 2019. Virus ini pertama ditemukan di kota Wuhan, Cina.³ Pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Pemerintah telah mengeluarkan

² Ivan Muhammad Agung, "Memahami Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial," *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 1 (2020): 69 <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Psikobuletin/article/view/9616>.

³ Syifa Mustika, *The New Normal Life. Panduan Menjalani Tatanan Kehidupan Baru Di Tengah Pandemi Covid-19* (Malang: Satgas Peduli Covid-19 NU Malang Raya, 2020), 8.

himbauan dan sosialisasi protokol kesehatan untuk mencegah dan mengatasi wabah. Akan tetapi, dari berbagai protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, belum ada yang spesifik dengan kebutuhan pesantren. Dalam hal ini, sangat penting untuk menyusun protokol kesehatan khusus karena kondisi dan situasi pesantren memiliki kekhasan yang tidak dapat disamakan dengan lembaga pendidikan lainnya. Para santri di pesantren, terbiasa hidup secara komunal. Mereka hidup bersama dalam kerumunan dari sejak bangun tidur hingga tidur lagi. Karenanya, diperlukan peran lembaga yang betul-betul memahami pesantren dalam merumuskan protokol kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pesantren.

Selain sosialisasi secara struktural melalui lembaga pemerintah, peran kultural seluruh unsur masyarakat juga sangat penting dalam upaya mendorong masyarakat agar menaati protokol kesehatan. Peran tersebut juga penting dilakukan oleh organisasi sosial keagamaan. Khusus untuk masyarakat pesantren, RMI PBNU, sebagai lembaga di bawah Nahdlatul Ulama yang memiliki tugas kerja di bidang kepesantrenan, diharapkan memiliki peran penting dalam mengawal protokol kesehatan di pesantren pada masa pandemi.

RMI PBNU atau Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama merupakan lembaga di bawah Nahdlatul Ulama yang memiliki fokus kerja menangani program-program di Pesantren. Peran RMI PBNU diharapkan dapat mengisi ruang kosong kebutuhan terhadap panduan untuk pesantren dalam menghadapi pandemi. Hal ini dikarenakan protokol kesehatan yang disusun dan disosialisasikan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan dunia, lebih banyak berisi panduan secara umum. Sementara, pesantren dengan kekhasannya, membutuhkan pengaturan protokol kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Aktifitas santri yang hampir semuanya dilakukan secara berkerumun, disadari memiliki resiko cukup tinggi. Apalagi para santri tersebut juga hidup berdekatan dengan para kiai/bunyai yang kebanyakan sudah lanjut usia dan memiliki penyakit penyerta.

Dibutuhkan keseriusan dan kebersamaan semua pihak untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dan solutif agar masyarakat pesantren dapat melalui pandemi COVID-19 ini dengan baik.

Berdasarkan pemaparan di atas, artikel ini fokus untuk menjawab dua pertanyaan. Bagaimanakah urgensi penerapan protokol kesehatan di pesantren pada masa pandemi? Bagaimanakah peran RMI PBNU dalam mendorong penerapan protokol kesehatan di Pesantren? Artikel ini ditulis berdasarkan data kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data primer digali dari data pustaka berupa tulisan, Surat Edaran, himbauan di media sosial berupa flayer, meme, video dan lain-lain. Sumber data sekunder dan tersier diambil dari tulisan pendukung, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Dari data-data tersebut, artikel ini memberikan gambaran mengenai peran RMI PBNU dalam mendorong penerapan protokol kesehatan di Pesantren pada masa pandemi.

Protokol Kesehatan

Protokol menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan, peraturan upacara di istana kepala negara atau berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara, tata cara (upacara dsb) yang secara internasional berlaku dalam hubungan diplomatik, orang yang bertugas mengatur jalannya upacara. Protokol adalah sebuah homonim karena beberapa arti kata tersebut memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.⁴ Menurut KBBI, kesehatan berasal dari kata 'sehat' yang bermakna baik seluruh badan serta bagian-bagiannya. Kesehatan dapat berarti keadaan (hal) sehat; kebaikan keadaan (badan dan sebagainya).⁵ Dari merunut asal

⁴ Arti Kata Protokol Di Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online*, n.d., (KBBI) Lektur.ID, Diakses pada tanggal 7 Januari 2021, Pukul 15.07.

⁵ [Arti kata sehat - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), Diakses pada tanggal 7 Januari 2021, Pukul 15.17.

katanya, maka protokol kesehatan dapat diartikan sebagai peraturan atau tata cara yang disusun dalam bentuk tertulis mengenai aturan khusus yang sesuai dengan standar kesehatan.

Protokol kesehatan menjadi prasyarat yang harus dilakukan dalam berkegiatan pada masa pandemi COVID-19. Dalam upaya melaksanakan ikhtiar perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, Kementerian kesehatan RI, mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan tersebut adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Keputusan ini dibuat sebagai upaya untuk mendorong semua komponen masyarakat dalam melakukan pencegah sekaligus mengendalikan penularan COVID-19. Selain keputusan Menteri Kesehatan, guna memperkuat landasan hukum pemberlakuan protokol kesehatan di masyarakat, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Presiden No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebab Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020.⁶ Pada dasarnya, substansi protokol kesehatan pada masyarakat harus memperhatikan titik kritis dalam penularan COVID-19 yang meliputi jenis dan karakteristik kegiatan/aktivitas, besarnya kegiatan, lokasi kegiatan (*outdoor/indoor*), lamanya kegiatan, jumlah orang yang terlibat, kelompok rentan seperti ibu hamil, balita dan anak-anak, lansia dan penderita komorbid, atau penyandang disabilitas, dll.⁷

Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman pernah menyatakan bahwa virus corona SARS-COV2 tidak akan mudah hilang begitu saja.

⁶ Leo Agustino, "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia," *Jurnal Borneo Administrator* Vol.16 (2020), <https://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/download/685/308>.

⁷ *Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19*, n.d.

Dibutuhkan waktu cukup lama untuk membuat virus ini sirna.⁸ Hal ini karena angka reproduksi dasar virus, ukuran untuk jumlah kasus besar baru, terus meningkat. Data ini menunjukkan bahwa kampanye pengendalian (pencegahan serta penanggulangan bagi yang kadung terjangkau) tidak boleh berhenti hingga menyembuhkan 75% dari infeksi baru.⁹

Potensi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020, disebutkan mengenai tiga hal pokok yang harus dilakukan oleh pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk memenuhi standar protokol kesehatan. Yakni unsur pencegahan (*prevent*), unsur penemuan kasus (*detect*), serta unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*).¹⁰

Pertama, unsur pencegahan (*prevent*). Unsur ini mencakup ikhtiar meminimalisir penyebaran virus. Unsur pencegahan meliputi: a) Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat. Yang tak kalah penting dalam kegiatan promosi ini adalah *uswah* atau keteladanan yang ditunjukkan oleh para pimpinan, tokoh masyarakat, dan liputan inspiratif melalui media *mainstream*. b) Kegiatan perlindungan (*protect*) yang direalisasikan melalui penyediaan sarana cuci tangan sesuai dengan standar kesehatan atau penyediaan handsanitizer, upaya deteksi kesehatan bagi penikmat fasilitas publik, pengaturan jaga jarak, penyemprotan disinfektan, serta penegakkan disiplin terhadap perilaku masyarakat yang berisiko dalam

⁸ Mustika, *The New Normal Life. Panduan Menjalani Tatanan Kehidupan Baru di Tengah Pandemi Covid-19*, 73.

⁹ Rob Wallace, *Matinya Epidemiologi Ekspansi Modal dan Asal Usul Covid-19* (Yogyakarta: Penerbit Independen, 2020), 2.

¹⁰ *Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19*.

penyebaran COVID-19. *Kedua*, unsur penemuan kasus (*detect*). Unsur kedua ini dilakukan melalui: a) Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, dengan cara selalu berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. b) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan. *Ketiga*, unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*). Unsur ketiga ini dilakukan melalui penanganan guna meminimalisir penyebaran. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), memfasilitasi pengadaan Genose untuk pesantren yang berminat serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Selain itu, yang tak kalah pentingnya dalam unsur yang ketiga ini adalah penanganan bagi yang terpapar, baik dalam kondisi bergejala ataupun yang meninggal dunia, dengan merujuk pada standar kesehatan yang berlaku.

Mengena atau tidaknya suatu kampanye protokol kesehatan, sesungguhnya tergantung dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Jika manfaat dari suatu tindakan pencegahan penyakit, dirasakan cukup rendah, maka kemungkinan tindakan yang akan dilakukan untuk pencegahan akan semakin rendah. Namun apabila manfaat suatu tindakan pencegahan dirasakan cukup tinggi, maka orang tersebut akan mengikuti anjuran mematuhi protokol kesehatan. Manfaat yang dirasakan masyarakat, berdampak pada tingginya tingkat kepatuhan protokol kesehatan. Seseorang akan mengambil tindakan untuk mencegah atau mengendalikan penyakit jika mereka percaya bahwa manfaat dari tindakan yang diambil lebih besar daripada hambatan yang dirasakan atau biaya yang dikeluarkan untuk melakukannya.¹¹ Di sinilah sebenarnya tantangan dalam mendorong

¹¹ Thinni Nurul Rochmah Rahmafika Cinthya Afro, Aghisni Isfiya, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Saat Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Jawa Timur: Pendekatan Health Belief Model," *Journal Of Community Mental Health And Public Policy* 3 (2020): 7, <http://cmhp.lenterakaji.org/index.php/cmhp/article/view/43>.

masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Tantangan ini perlu untuk dijawab bersama. Karena urgensi penerapan protokol kesehatan bersifat mendesak dan berhubungan dengan ikhtiar menghindaari mafsadah yang lebih luas.

Wabah dan Situasi Pesantren pada Masa Pandemi

Wabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyakit menular yg berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas (seperti wabah cacar, disentri, kolera, dsb).¹² Islam memberi panduan secara umum bagaimana menyikapi wabah yang membahayakan bagi umat manusia. Baik dari sisi preventif atau pencegahannya maupun dari sisi kuratif atau penanganannya. Dalam literatur Islam, ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebutkan jenis wabah yang menyerang masyarakat. Seperti kata “*jārif*,” “*waba’*,” dan “*tha’un*.” Kata *waba* dan *tha’un* ini yang kemudian disematkan oleh ahli agama untuk pandemi Covid-19. Banyak anggota masyarakat wafat karena wabah ini. Wabah ini menyerang siapa saja tanpa mempedulikan agama dan kesalehan penduduk yang tertimpa wabah.¹³

Sejarah Islam mencatat, pada masa nabi Muhammad SAW juga pernah terjadi penyakit yang berbahaya dan menyerang suatu daerah. Demikian pula pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab suatu kali pernah membatalkan rencananya untuk datang ke suatu wilayah yang sedang terserang wabah. Pembatalan yang diputuskan oleh Khalifah Umar ini konon menuai protes dari beberapa Sahabat. Mereka mempertanyakan keputusan Khalifah Umar membatalkan rencananya untuk datang ke suatu daerah dengan alasan wabah (*Tho’un*) yang sedang menyerang daerah tersebut. Protes salah

¹² “Arti Kata Wabah,” n.d., <https://kbbi.co.id/arti-kata/wabah>.

¹³ “Hadits Rasulullah Seputar Wabah Penyakit *Thaun*,” n.d., <https://islam.nu.or.id/post/read/118402/ini-hadits-rasulullah-seputar-wabah-penyakit--thaun--atau-covid-19>. diakses pada tanggal 22 Mei 2020, Pukul 06.25.

seorang Sahabat itu kemudian membawa Umar untuk bertanya kepada para Sahabat yang lain, pernahkan Nabi Muhammad semasa hidupnya bersabda tentang persoalan wabah penyakit. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرِعَ
بَلَّغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا
تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرِعَ

“Dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, Umar bin Khattab RA menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ‘Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.’ Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh”.

Hadits tersebut memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi situasi pandemi. Kebijakan yang diambil oleh Umar bin Khattab dalam ikhtiar menghadapi wabah patut dijadikan panduan bagi umat Islam bagaimana seharusnya mengambil sikap, apalagi terjadi suatu kondisi darurat yang membahayakan. Apalagi jika wabah tersebut berkembang menjadi pandemi sebagaimana pandemi Covid-19 seperti yang terjadi saat ini. Maka semestinya, perlu dilakukan ikhtiar yang lebih kuat dalam rangka menjaga kemaslahatan bagi semesta.¹⁴

Sesungguhnya ajaran Islam secara umum juga memperhatikan teori, bahwa memelihara kesehatan dan penangkalan penyakit lebih baik daripada pengobatan penyakit yang sudah menjangkiti tubuh. Dalam hal ini di dalam

¹⁴ Tutik Nurul Janah, “Isolasi Mandiri Dalam Perspektif Fiqih Sosial,” *NU Online*, 2020, sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/123634/isolasi-mandiri-dalam-perspektif-fiqih-sosial>, Diakses pada tanggal 7 Januari 2021, Pukul 15.22.

ajaran Islam dikenal empat pokok pencegahan. *Pertama*, mengenai konsep kebersihan (*al nadzafah*). Konsep ini tercermin dari ajaran tentang wudlu, mandi, siwak (kebersihan gigi), mencuci pakaian, memotong kuku, dan lain-lain. *Kedua*, mengenai konsep makanan dan minuman yang tercermin dari larangan mengkonsumsi makanan dan minuman tertentu. *Ketiga*, mengenai konsep kesehatan secara umum. Islam mengajarkan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya.¹⁵

Pada hakikatnya, kesehatan merupakan nikmat hidup yang tiada gantinya. Jiwa dan tubuh yang sehat akan membawa manusia mampu merasakan nikmat hidup lainnya. Meskipun manusia seringkali tidak dapat merasakan nikmatnya kesehatan sebelum kesehatan itu sirna.¹⁶ Dalam konteks pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, terlebih apabila telah mencapai situasi pandemi, maka umat Islam tidak boleh lelah dan tidak boleh lengah untuk terus berikhtiar. Sikap pantang menyerah dan terus bersikap waspada membutuhkan keyakinan serta proses kerjasama. Akan tetapi dalam proses ikhtiar tersebut, seorang muslim harus pula diyakini bahwa segala ikhtiar dan pengobatan yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya tidak terlepas dari kehendak Allah.

Ikhtiar dan tawakal yang dilakukan oleh seorang muslim semestinya diyakini sebagai wujud pelaksanaan fungsi diciptakannya manusia. Yakni sebagai *ibadatullah* sekaligus *imaratul ardli* (sebagai hamba Allah dan sebagai pemimpin/pelestari bumi). Salah satu upaya pelaksanaan tugas manusia sebagai *imaratul ardli* pada masa pandemi adalah dengan mengikuti petunjuk dokter dan para ahli medis dalam melakukan upaya pencegahan maupun penanggulangan COVID-19. Dalam hal ini, protokol kesehatan merupakan salah satu perangkat utama yang disepakati oleh para ahli kesehatan dalam upaya meminimalisir situasi pandemi yang tidak terkendali. Untuk mengawal proses tersebut, dibutuhkan kerjasama dan

¹⁵ MA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2012), 92.

¹⁶ Umdah El Baroroh and Tutik Nurul Janah, *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, Kedua. (PUSAT FISI, 2018), 114.

kesadaran semua pihak untuk saling menjaga. Termasuk juga para santri, kiai/bunyai sebagai pengasuh pesantren dan keluarganya, serta masyarakat di sekitar pesantren.

Pesantren merupakan produk sejarah yang telah berdialog dengan zamannya.¹⁷ Keberadaan Kiai sebagai pemimpin pondok pesantren dan pemimpin umat memiliki kebijaksanaan yang arif dan wawasan yang luas, terampil dalam ilmu agama, menjadi teladan dalam bersikap sehari-hari.¹⁸ Pesantren dikenal dengan kekhasannya, mulai dengan bentuk bangunan fisik pesantren yang sederhana, kepatuhan para santri pada kyainya, atau disisi lain, tidak sedikit yang mengenal pesantren dari aspek yang lebih luas, peran penting pesantren dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, serta sumbangsih pesantren dalam membentuk dan memelihara kehidupan sosial, kultural, politik dan keagamaan.¹⁹

Saat ini di Indonesia terdapat ribuan pesantren. Tiap-tiap pesantren memiliki kekhasannya sendiri. Perbedaan dan kekhasan masing-masing pesantren ini disebabkan oleh perbedaan kiai, lingkungan sosial dan orientasi pesantren dalam menghadapi persoalan yang berkembang dalam masyarakatnya.²⁰ Dalam menghadapi situasi pandemi ini, pesantren semestinya mendapatkan perhatian cukup besar. Hal ini karena jumlah pesantren yang cukup banyak di Indonesia, sementara di lain pihak, tradisi komunal di pesantren, menjadikan pesantren sebagai komunitas yang memiliki resiko tinggi dalam penyebaran COVID-19. Bahkan pesantren memiliki resiko cukup besar untuk menjadi kluster-kluster baru penyebaran COVID-19. Kepedulian pengasuh pesantren terhadap dampak pandemi

¹⁷ Mujamil Qamar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi* (Jakarta: Penerbit Airlangga, 2016), xv.

¹⁸ Saiful Sagala, "Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Pondok Pesantren," *Jurnal Tarbiyah* Vol.22 (2015): 217, jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tarbiyah/article/download/37/99, .

¹⁹ DM Herman, "Sejarah Pesantren di Indonesia," *Jurnal Al-Ta'dib* 6 (2013): 301, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-tadib/article/view/311/>.

²⁰ M. Shodiq, "Pesantren dan Perubahan Sosial," *Jurnal Sosiologi Islam* 1 (2011): 120, <http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/JSI/article/view/12>.

sangat dibutuhkan guna menghindari *kemafsadahan* yang lebih besar. Baik untuk santri, kiai/bunyai dan keluarganya, maupun untuk masyarakat di sekitar pesantren.

Terdapat tujuh hal yang menggambarkan kekhasan pesantren yang membedakannya dengan lembaga pendidikan lainnya. Yakni: 1) Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang menerapkan sistem pendidikan selama duapuluh empat jam dalam sehari. Dalam duapuluh empat jam tersebut, santri hidup bersama dalam satu tempat; 2) Masyarakat pesantren terbiasa hidup secara komunal. Kehidupan komunal ini menjadikan mereka layaknya sebuah keluarga besar yang terbiasa dalam berbagi makanan, saling pinjam alat makan, baju, bantal, dsb; 3) Aktifitas secara massal dalam kerumunan. Para santri melakukan terbiasa melakukan kegiatan secara bersama-sama dalam jumlah besar dengan tempat yang terbatas; 4) Kebanyakan pesantren memiliki jumlah santri dengan luas tempat dan ketersediaan fasilitas yang terbatas; 5) Santri berasal dari berbagai daerah; 6) Pesantren selalu terhubung secara fisik dengan masyarakat sekitarnya. Itu artinya, setiap saat terdapat masyarakat yang tinggal di luar pesantren untuk selalu terhubung dengan para santri di dalam pesantren. Baik itu dari unsur tenaga pengajar, para pedagang, dsb. 7) Para pengasuh memiliki kegiatan dakwah di luar pesantren. Kegiatan tersebut membuat para pengasuh, sewaktu-waktu melakukan interaksi erat, baik dengan santri di dalam pesantren, maupun dengan orang-orang lain di luar pesantren.

Tujuh hal di atas merupakan kelebihan sekaligus kekurangan bagi orang-orang pesantren. Gambaran mengenai pola kehidupan komunal di pesantren dan interaksi orang-orang pesantren dengan masyarakat di sekitarnya, merupakan kelebihan sekaligus kekuatan pesantren saat kondisi pandemi tidak sedang mengancam kehidupan manusia. Namun kelebihan dan kekuatan itu, otomatis berubah menjadi ancaman pada saat situasi pandemi COVID-19 terjadi. Kehidupan komunal di pesantren menjadi ancaman karena menurut penelitian, virus yang mengancam dunia saat ini

hanya dapat dicegah dengan sikap disiplin terhadap protokol kesehatan, termasuk meminimalisir kontak erat antar individu. Padahal, disiplin terhadap protokol kesehatan, terutama dalam hal meminimalisir kontak erat antar individu, bukanlah hal mudah dilakukan oleh di pesantren. Penerapan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), sekilas bukan hal sulit bagi masyarakat yang hidup hanya bersama keluarganya di rumah. Namun penerapan 3 M menjadi persoalan tersendiri, bagi para santri yang tinggal bersama ratusan teman lainnya di dalam area pesantren dengan keterbatasan luasan tempat hunian dan ketebatasan fasilitas lainnya.

Peran RMI PBNU dalam Mendorong Penerapan Protokol Kesehatan di Pesantren

RMI PBNU atau Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama merupakan lembaga di bawah Nahdlatul Ulama yang memiliki fokus kerja menangani program-program di Pesantren. RMI PBNU pertama kali dibentuk pada 20 Mei 1954. Jumlah pesantren dan santri dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan. Menurut laporan resmi Departemen Agama tahun 1978, jumlah pesantren di Jawa dan Madura sebanyak 3.195. Pada tahun 1982 jumlah pesantren diseluruh Indonesia 4.980 dengan 735.417 santri.²¹ Adapun saat ini, menurut rilis RMI PBNU, tercatat sekitar 23.000 pesantren yang mengidentifikasi dirinya sebagai nahdliyyin (pengikut amaliyah Nahdlatul Ulama). Nahdlatul Ulama memiliki lembaga tersendiri yang bernama Rabithah Ma'ahid al Islamiyah (RMI PBNU), bertugas melaksanakan kebijakan organisasi di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.²² Lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama adalah perangkat oraganisasi yang berfungsi sebagai pelaksana

²¹ Imam Syafe'i, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8 (2017), <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/2097>, hal.68.

²² Muhammedi, "Modernisasi Pendidikan Islam Indonesia Pengalaman Nahdlatul Ulama," *Jurnal Tarbiyah* 23 (2016): 227, <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tarbiyah/article/view/113>.

kebijakan NU yang berkaitan dengan bidang tertentu.²³ Penggunaan nama Raabithah Ma'ahid Islamiyyah berasal dari bahasa Arab. Kata *Raabithah* berasal dari kata '*rabatha*' yang berarti mengikat. Sedangkan *Ma'ahid* adalah bentuk jamak dari kata '*ma'had*' yang bermakna pondok pesantren. Adapun Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/*jam'iyah* yang didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M. Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial.²⁴

Di lingkungan Nahdlatul Ulama, RMI PBNU merupakan salah satu lembaga yang terbilang cepat dalam merespon situasi pandemi. Hal ini dapat dilihat dari upaya RMI PBNU melakukan sosialisasi protokol kesehatan melalui Surat Edaran, flyer, meme, video, dll. Sejak Maret 2020 hingga Desember 2020, tercatat RMI PBNU telah mengeluarkan 6 Surat Edaran dan 15 paket flyer yang berisi infografis penyebaran COVID-19 serta himbauan kepada pondok pesantren untuk taat protokol kesehatan.

Peran RMI PBNU dalam mendorong penerapan protokol kesehatan di pesantren dapat dilihat dari kecepatannya merespon kondisi pandemi melalui himbauan, dan pendampingan yang diberikannya kepada pesantren-pesantren NU di seluruh Indonesia. Himbauan tersebut diberikan melalui berbagai media. Baik melalui Surat Edaran, flyer, meme, video, zoominar, dsb. pembentukan serta pendampingan satuan tugas (SATGAS) peduli COVID-19, melakukan kerjasama dengan lembaga terkait, dsb. Upaya untuk mendorong agar pesantren-pesantren memahami kondisi darurat di masa pandemi sehingga mau melaksanakan protokol kesehatan sebagai upaya meminimalisir dampak pandemi di kalangan orang-orang pesantren tercatat telah dilakukan sejak bulan Maret 2020. Hal ini dapat dirunut dari Surat Edaran untuk pesantren-pesantren di Indonesia yang dikeluarkan oleh RMI PBNU.

²³ Miftahul Ulum dan Abd. Wahid HS, "Fikih Organisasi: Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia," *Jurnal Al-Insyirob: Jurnal Studi Keislaman* 5 (2019): 60.

²⁴ PB NU, *AD/ART NU Hasil Mukhtamar Ke-33*, 2017.

Surat Edaran pertama dikeluarkan oleh RMI PBNU adalah Surat Edaran No. 835/A/PPRMI/SE/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 M/18 Rajab 1441 H. tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Viruse Disease (COVID-9) pada Pondok Pesantren. Surat Edaran ini dikeluarkan tidak lama setelah pemerintah mengeluarkan peringatan darurat dan pembatasan sosial dalam skala besar untuk beberapa wilayah di Indonesia. Respon cepat RMI PBNU ini memberikan gambaran mengenai peran penting lembaga ini dalam mendorong sikap waspada pesantren terhadap ancaman virus yang menyebar secara global ini. Surat Edaran pertama ini diikuti dengan sosialisasi isi Surat Edaran melalui flayer yang didesain dengan cukup menarik. Flayer ini kemudian disebar melalui media sosial, dan sebagian dicetak menjadi pamflet berukuran sedang, sehingga memudahkan bagi para santri untuk membacanya. Di beberapa pesantren, pamflet berisi tentang protokol kesehatan yang disosialisasikan oleh RMI PBNU ini, dipasang di pintu gerbang dan di majalah dinding pesantren. Himbauan penerapan protokol kesehatan di pesantren melalui Surat Edaran, flayer dan pamflet ini terbilang efektif untuk memberikan edukasi kepada pesantren mengenai situasi pandemi dan bagaimana sikap waspada yang seharusnya dilakukan oleh pesantren.

Surat Edaran RMI PBNU yang kedua adalah Surat Edaran No. 836/A/PPRMI/SE/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 M/ 21 Rajab 1441 H tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pada Pondok Pesantren Pembatasan Area Pondok Pesantren. Surat Edaran yang kedua ini menyusul Surat Edaran yang pertama dan memberikan penguatan kepada pesantren mengenai protokol kesehatan dan pentingnya melakukan pembatasan area pesantren. Baik pembatasan kepada orang yang tidak tinggal di area pesantren untuk masuk ke area pesantren. Maupun pembatasan kepada orang yang tinggal di dalam pesantren untuk keluar dari area pesantren. Surat Edaran ini penting untuk diberikan mengingat bahwa selama ini, pesantren adalah ruang terbuka

bagi siapa saja. Tidak banyak pesantren yang melakukan *screening* terlebih dahulu kepada orang-orang yang keluar atau masuk area pesantren. Inilah konteks pentingnya Surat Edaran RMI PBNU mengenai Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pada Pondok Pesantren Pembatasan Area Pondok Pesantren. Dalam hal ini, pesantren perlu diedukasi mengenai pentingnya memahami konteks pembatasan interaksi ini terhadap upaya waspada terhadap penyebaran virus.

Surat Edaran ketiga adalah Surat Edaran No. 846/A/PPRMI/SE/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 M/ 29 Ramadhan 1441 H tentang Protokol Perpanjangan Masa Belajar (*Ta'lim*) Santri di Rumah Setelah Libur Lebaran 1441 H di Masa Pandemi COVID-19. Surat Edaran ketiga ini menyikapi kondisi akhir bulan Ramadhan, menjelang masa santri kembali ke pesantren. Kalender pendidikan di pesantren memang kebanyakan menggunakan kalender Hijriyyah. Sehingga, awal tahun ajarannya adalah setelah liburan bulan Syawal. Surat Edaran yang dikeluarkan RMI PBNU ini cukup penting dalam mengawal pesantren guna memutuskan bagaimana sikap waspada yang harus ditunjukkan oleh pesantren menjelang masa kedatangan santri pasca liburan.

Surat Edaran keempat adalah Surat Edaran No. 847/A/PPRMI/SE/V/2020 tanggal 23 Mei 2020 M/ 30 Ramadhan 1441 H tentang Protokol Silaturahmi Idul Fitri 1441 H di Pesantren. Surat Edaran keempat ini juga dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan. Jika Surat Edaran sebelumnya fokus dalam memberikan dorongan untuk mentaati protokol kesehatan menjelang masa kedatangan santri, maka Surat Edaran keempat ini lebih fokus untuk memberikan himbauan mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan bagi para pengasuh pesantren dan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Surat Edaran ini penting karena dalam tradisi pesantren, hari raya Idul Fitri bukan saja momentum untuk melakukan pertemuan keluarga. Namun Idul Fitri juga menjadi kesempatan bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk bersilaturahmi kepada kiai.

Surat Edaran kelima adalah Surat Edaran No. 870/A/PPRMI/SU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 M/ 7 Shafar 1442 H tentang Peningkatan Kewaspadaan Pesantren Dalam Menghadapi Corona Virus Disease (COVID-19). Surat Edaran kelima ini dikeluarkan oleh RMI PBNU pada saat sekitar 37 pesantren tercatat telah terpapar COVID-19. Kondisi ini berbarengan dengan upaya pemerintah untuk memberikan bantuan operasional kepada pesantren terkait dampak pandemi yang cukup mempengaruhi kondisi ekonomi pesantren. Surat Edaran ini berisi tiga poin penting. Yakin 1) agar pesantren yang mendapat dana BOP (Bantuan Operasional Pesantren) dari Kementerian Agama, diminta untuk benar-benar memanfaatkannya secara optimal sesuai Juknis BOP diantaranya untuk belanja APD seperti masker, penyediaan tempat cuci tangan dan fasilitas lain yang mendukung penanganan dan pencegahan COVID-19 di pesantren; 2). Agar semua pesantren membentuk dan mengoptimalkan Satgas COVID-19 sesuai tupoksi. Satgas COVID-19 Pesantren diminta aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik Dinas Kesehatan setempat, SATGAS NU Peduli maupun SATKOR COVID-19 RMI PBNU; 3). Semua pesantren wajib dan harus selalu menegakkan protokol kesehatan di lingkungan pesantren dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak dan sering cuci tangan. Pesantren harus membuat dan melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin di setiap celah kemungkinan virus masuk ke pesantren yaitu saat santri masuk ke pesantren, saat warga pesantren keluar dan saat orang luar termasuk wali santri masuk ke pesantren.

Surat Edaran keenam adalah Surat Edaran No. 882/A/PPRMI/SE/X/2020 tanggal: 19 Oktober 2020 M / 2 Rabi'ul-Awal 1442 H tentang Protokol Pesantren Menghadapi Masa Liburan Maulid. Surat Edaran ini dikeluarkan menjelang liburan Maulid. Liburan Catur Wulan pertama ini biasanya digunakan oleh para santri untuk pulang ke rumah masing-masing. Surat Edaran ini memberikan penekanan mengenai pentingnya

sikap waspada pesantren dalam menghadapi liburan dan konsekuensi yang harus dilakukan pesantren dalam melaksanakan protokol kesehatan, apabila pesantren memilih untuk memulangkan para santri pada masa liburan.

Harus diakui bahwa Surat Edaran RMI PBNU tersebut hanya diikuti oleh sebagian saja pesantren-pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama. Akan tetapi, Surat Edaran tersebut tetaplah urgen dan menjadi rujukan penting bagi pesantren dalam melaksanakan protokol kesehatan di lingkungannya dan diikuti oleh sebagian pesantren. Surat Edaran RMI PBNU lah yang terbilang cukup lengkap dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pesantren dibanding dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan maupun WHO yang tidak spesifik mengatur tentang pesantren.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi dari Surat Edaran tsb, RMI PBNU mengeluarkan flyer, meme, video, yang disebarakan melalui media sosial ataupun *diprint-out* menjadi pamflet-pamflet. Dengan demikian, isi dari Surat Edaran tersebut lebih mudah dipahami dan lebih mudah tersebar secara massif. Berikut ini, contoh beberapa flyer berisi sosialisasi pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Isi dari Flyer atau meme ini memiliki inti yang sama dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh RMI PBNU. Flyer dan meme ini disebarluarkan melalui media sosial maupun *diprint-out* menjadi pamphlet-pamflet yang dibagikan kepada para pengasuh pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama.



Peran RMI PBNU dalam penerapan protokol kesehatan di pesantren di masa pandemi dapat dilihat dari upaya edukasi yang dilakukan. Surat Edaran maupun berbagai bentuk media yang digunakan untuk melakukan proses sosialisasi dan edukasi mungkin tidak seratus persen diikuti oleh pesantren-pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama. Hal ini dapat dimaklumi karena posisi RMI PBNU sendiri bukanlah “atasan” atau organisasi yang memiliki fungsi instruktif kepada pondok pesantren. Seluruh pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah lembaga yang independen dan tidak memiliki keharusan untuk mengikuti isi dari himbauan RMI PBNU ataupun organisasi sosial keagamaan lainnya.

Namun meski demikian, peran RMI PBNU dalam hal ini cukup penting dalam mengisi ruang kosong fungsi edukasi terhadap bahaya pandemi dan bagaimana seharusnya melakukan aktifitas yang sesuai dengan standar protokol kesehatan di lingkungan pesantren. Fungsi ini diperankan dengan baik oleh RMI PBNU, mengingat RMI PBNU adalah lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang memiliki tugas mengurus hal-hal terkait dengan pesantren. Dan yang lebih penting lagi RMI PBNU adalah organisasi yang digerakkan oleh orang-orang pesantren sendiri. Karenanya, model dan pendekatan yang dilakukan oleh RMI PBNU akan lebih lekat dengan kebutuhan pesantren.

Selain melalui Surat Edaran yang berisi himbauan, RMI PBNU memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong dan mengawal penerapan protokol kesehatan di pesantren dapat dilihat dari proses RMI PBNU mengawal tiga tahap protokol kesehatan di pesantren. Yakni pada tahap pencegahan (*prevent*), tahap penemuan kasus (*detect*), serta tahap penanganan secara cepat dan efektif (*respond*). Enam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh RMI PBNU sejak awal pandemi, sekitar bulan Maret, hingga akhir 2020, termasuk dalam kategori protokol kesehatan pada tahap upaya pencegahan kasus (*prevent*) dan meminimalisir dampak paparan.

Adapun pada tahap penemuan kasus (*detect*), serta tahap penanganan

secara cepat dan efektif (*respond*), RMI PBNU melakukannya antara lain dengan melalui program: 1) pelatihan dan pembentukan satuan tugas penanganan COVID-19 di pesantren-pesantren, 2) kerjasama pengadaan alat deteksi virus (mesin PCR), 3) bekerjasama dengan Persatuan Dokter Nahdlatul Ulama (PDNU) untuk pendampingan pesantren yang terpapar COVID-19, 4) melakukan kerjasama dengan lembaga Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) untuk memberikan *support* kepada pesantren dan para guru pesantren yang secara ekonomi terdampak pandemi COVID-19, dll.

Kesimpulan

Penerapan Protokol kesehatan di pesantren pada masa pandemi bersifat urgen dan mendesak untuk mendapatkan perhatian khusus. Hal ini karena kelebihan pesantren sebagai lembaga yang komunal dan terbuka untuk siapa saja, justru menjadi ancaman untuk pesantren pada saat pandemi COVID-19 terjadi. Karenanya, dibutuhkan model dan pendekatan yang berbeda dalam menyusun protokol kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pesantren. Dalam penerapannya, dibutuhkan pula proses edukasi dan pengawalan agar pesantren memahami pentingnya sikap waspada di masa pandemi dan pentingnya penerapan protokol kesehatan di lingkungan pesantren.

RMI PBNU memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong dan mengawal penerapan protokol kesehatan di Pesantren. RMI PBNU mengawal tiga tahap protokol kesehatan di pesantren. Yakni pada tahap pencegahan (*prevent*), tahap penemuan kasus (*detect*), serta tahap penanganan secara cepat dan efektif (*respond*). Tiga unsur penting yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan sebagai pijakan dan tahapan dalam mendorong menerapkan protokol kesehatan di pesantren pada masa pandemi.

Referensi

- Agung, Ivan Muhammad. "Memahami Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial." *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 1 (2020). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Psikobuletin/article/view/9616>.
- Agustino, Leo. "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia." *Jurnal Borneo Administrator* Vol.16 (2020). <https://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/download/685/308>.
- El Baroroh, Umdah, and Tutik Nurul Janah. *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*. Pusat Fisi, 2018.
- Herman, DM. "Sejarah Pesantren di Indonesia." *Jurnal AL-Ta'dib* 6 (2013). <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-tadib/article/view/311/301>.
- HS, Miftahul Ulum dan Abd. Wahid. "Fikih Organisasi: Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia." *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5 (2019).
- Janah, Tutik Nurul. "Isolasi Mandiri dalam Perspektif Fiqih Sosial." *NU Online*, 2020. sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/123634/isolasi-mandiri-dalam-perspektif-fiqih-sosial>.
- Mahfudh, MA Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2012.
- Muhammedi. "Modernisasi Pendidikan Islam Indonesia Pengalaman Nahdlatul Ulama." *Jurnal Tarbiyah* 23 (2016). <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tarbiyah/article/view/113>.
- Mustika, Syifa. *The New Normal Life. Panduan Menjalani Tatanan Kehidupan Baru di Tengah Pandemi Covid-19*. Malang: Satgas Peduli Covid-19 NU Malang Raya, 2020.
- PB NU. *AD/ART NU Hasil Mukhtamar Ke-33*, 2017.
- Pinasti, Faura Dea Ayu. "Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan." *Wellness and Healthy Magazine* 2 (2020). <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/22034>.
- Qamar, Mujamil. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*. Jakarta: Penerbit Airlangga, 2016.

- Rahmafika Cinthya Afro, Aghisni Isfiya, Thinni Nurul Rochmah. "Analisis Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Saat Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Jawa Timur: Pendekatan Healthy Belief Model." *Journal Of Community Mental Health And Public Policy* 3 (2020). <http://cmhp.lenterakaji.org/index.php/cmhp/article/view/43>.
- Sagala, Saiful. "Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Pondok Pesantren." *Jurnal Tarbiyah* Vol.22 (2015). jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tarbiyah/article/download/37/99.
- Shodiq, M. "Pesantren dan Perubahan Sosial." *Jurnal Sosiologi Islam* 1 (2011). <http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/JSI/article/view/12>.
- Syafe'i, Imam. "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8 (2017). <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/2097>.
- Wallace, Rob. *Matinya Epidemiologi Ekspansi Modal dan Asal Usul COVID-19*. Yogyakarta: Penerbit Independen, 2020.
- "5 Arti Kata Protokol di Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online*, n.d. (KBBI) Lektur.ID, Diakses pada tanggal 7 Januari 2021, Pukul 15.07.
- "Arti Kata Wabah," n.d. <https://kbbi.co.id/arti-kata/wabah>.
- "Hadits Rasulullah Seputar Wabah Penyakit Thaurun," n.d. <https://islam.nu.or.id/post/read/118402/ini-hadits-rasulullah-seputar-wabah-penyakit--thaurun--atau-covid-19>.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19*, n.d.

